

(n.b.)

SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN KEMAHKUMAN

No. 6453 / T.O.

Jogjakarta, 25 Sept. 1948.-

= MENTERI KEMAHKUMAN =

Kebatjas: d.s.t.

Menimbang, bahwa dengan digabungkannya Akademi Pertanian dan
Kehutanan menjadi Akademi Pertanian/Kehutanan, bagi para dosen
Akademi Pertanian/Kehutanan perlu ditetapkan upah imbalan atas sa-
tu dasar yang sama ;

Mengingati: d.s.t.

K e p a t u s k a n :

Kepada K.H. Dewantoro, tersebut dalam kolom II pada daftar lampiran, yang memberi pelajaran pada Akademi Pertanian/Kehutanan, dalam ilmu tersebut dalam kolom IV, diberikan upah imbalan (honorarium) sejumlah tersebut dalam kolom VI tiap bulan, atas dasar jumlah djam-pelajaran dalam seminggu, seperti tersebut dalam kolom V, terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 1948, dengan ketentuan bahwa satu dan lain akan diperhitungkan mengikuti apabila dikemudian hari terbukti ada kesalahan dalam penetapan ini.

Petikas dari keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.-

KEMENTERIAN KEMAHKUMAN
Secretary, Kepala Bagian Rata-Uraja,




(R. Soeprijo) -

Daftar pemberian uang imbalan (honorarium) kepada para
dosen dari Akademi Pertanian/Kehutanan.-

No.	Name	Pjabatan	Ilmu penge- bahuan yang ditetapkan.	Djumlah djam pel- ajaran dan seminggu	Honorarium	Keterangan
	K.H. Dewantoro.	Lektor teknis tetap.	Ilmu Djawa	2 djam	R. 175.- (seratus tu- juh puluh lim- rupiah)	